



**PENETAPAN**

**Nomor 393/Pdt.G/2021/PTA Smg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis, telah memberikan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**Ali Akbar**, NIK. 3327070309790022, beralamat di Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abas Faturochman, S.H.I., DKK, pekerjaan advokat, Kabupaten Pemalang, semula Tergugat I sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**PT. Bank Tabungan Negara (Perseo) Tbk.** Kantor Cabang Syariah Tegal, **Terbanding I**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.2, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Yuliandra Ekalog, S.H., DKK, kesemuanya Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2020, semula Penggugat sekarang **Terbanding I**;

**Sugiharti, S.H., Sp.N.**, Notaris & PPAT beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 91, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, semula Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

*Halaman 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 393/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2186/Pdt.G/2021/PA Pml tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) Pembiayaan Al Musyarakah No.728/SP3/BTN/TGL/COMC/IX/2013 tanggal 26 September 2013 berlaku sah dan mengikat kepada Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I & Tergugat II).
3. Menetapkan Berita Acara Akad Pembiayaan tanggal 18 September 2015 yang dibuat oleh Sdr. Sugiharto,S.H (Tergugat II) selaku Notaris / PPAT berlaku sah dan mengikat kepada Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I & Tergugat II).
4. Menetapkan Covernote Notaris (Tergugat II) No. 71A/NOT.SH/IX/2013 Tanggal 27 September 2013 sah dan mengikat kepada Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I & Tergugat II).
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat kewajiban sisa pokok secara seketika dan sekaligus sejumlah Rp. 704.687.152,00 (tujuh ratus empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 1 Oktober 2021 atas obyek sengketa berupa tanah dengan Sertifikat pecahan sebagai berikut :

- 1) SHM No.994, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00393/Semingkir/2013.

*Halaman 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 393/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SHM No.995, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00394/Semingkir/2013.
- 3) SHM No.996, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00395/Semingkir/2013.
- 4) SHM No.998, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00397/Semingkir/2013 .
- 5) SHM No.1002, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00401/Semingkir/2013.
- 6) SHM No.1004, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00403/Semingkir/2013.
- 7) SHM No.1005, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00404/Semingkir/2013.
- 8) SHM No.1006, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00405/Semingkir/2013.
- 9) SHM No.1009, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00407/Semingkir/2013.
- 10) SHM No.1010, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00408/Semingkir/2013.
- 11) SHM No.1011, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00409/Semingkirt/2013.

8. Memberikan hak kepada Penggugat atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga nilai pasar wajar atau serendah-rendahnya sesuai harga jual cepat nilai likuidasi kepada pihak lain atau setidaknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual objek sita jaminan melalui penjualan sebagai pelunasan hutang Tergugat I atas seluruh objek tanah dengan Sertifikat pecahan sebagai berikut:

- 1) SHM No.994, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00393/Semingkir/2013.
- 2) SHM No.995, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00394/Semingkir/2013.
- 3) SHM No.996, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00395/Semingkir/2013.

Halaman 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 393/Pdt.G/2021/PTA Smg.



- 4) SHM No.998, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00397/Semingkir/2013 .
- 5) SHM No.1002, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00401/Semingkir/2013.
- 6) SHM No.1004, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00403/Semingkir/2013.
- 7) SHM No.1005, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00404/Semingkir/2013.
- 8) SHM No.1006, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00405/Semingkir/2013.
- 9) SHM No.1009, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00407/Semingkir/2013.
- 10) SHM No.1010, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No. 00408/Semingkir/2013.
- 11) SHM No.1011, a.n. Ali Akbar, Surat Ukur No.00409/Semingkir/2013.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

10. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang mengenai perintah agar Ikatan Notaris Indonesia memberhentikan Tergugat II.

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 19 Oktober 2021 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang 29 Oktober 2021 dan permohonan banding

*Halaman 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 393/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 01 Nopember 2021 dan kepada Tergugat II selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa Tergugat I/Pembanding pada tanggal 3 Nopember 2021 menghadap Panitera Pengadilan Agama Pemalang, menyatakan mencabut Permohonan Banding, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Pemalang membuat Akta Pernyataan Pencabutan Perkara Banding Nomor 2186/Pdt.G/2021/PA Pml dan Akta Pernyataan Pencabutan tersebut telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen dan Pembanding; Kemudian Relas Pencabutan tersebut dan telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 04 Nopember 2021 serta kepada kepada Terbanding II pada tanggal 03 Nopember 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 16 Nopember 2021 dengan Nomor 393/Pdt.G/2021/PTA Smg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/4831/Hk.05/XI/2021, tanggal 17 Nopember 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2021, dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding yakni 14 (empat belas) hari dari pengucapan isi putusan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding oleh Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan permohonan

*Halaman 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 393/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



banding oleh Pembanding, sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam Tingkat Banding, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat Pembanding yang dilampirkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang, permohonan tersebut dapat disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding yang dinyatakan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dicabut dan memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mencatatnya dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

*Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 393/Pdt.G/2021/PTA Smg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami, Drs. H. Alwi Mallo, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 393/Pdt.G/2021/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Sri Anna Ridwanah, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Alwi Mallo, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 393/Pdt.G/2021/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima  
puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

*Halaman 8 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 393/Pdt.G/2021/PTA Smg.*